



OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR 25 /POJK.03/2015
TENTANG
PENYAMPAIAN INFORMASI NASABAH ASING TERKAIT PERPAJAKAN KEPADA
NEGARA MITRA ATAU YURISDIKSI MITRA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menjaga stabilitas sistem keuangan, pemerintah Indonesia bersama-sama dengan instansi terkait perlu melakukan koordinasi secara regional maupun global;
 - b. bahwa Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan tugas dan kewenangannya merupakan salah satu instansi yang perlu mendukung koordinasi dalam rangka mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil serta mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat;
 - c. bahwa salah satu bentuk koordinasi sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah tukar menukar informasi keuangan dengan negara atau yurisdiksi lain dalam rangka mendukung program pencegahan penghindaran pajak;
 - d. bahwa dalam rangka tukar menukar informasi untuk pencegahan penghindaran pajak, dilakukan perjanjian antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara atau yurisdiksi lain;

- e. bahwa salah satu perjanjian sebagaimana dimaksud dalam huruf d adalah perjanjian pertukaran informasi secara otomatis yang menimbulkan konsekuensi bagi lembaga jasa keuangan tertentu untuk menyampaikan informasi keuangan nasabah asing tertentu kepada negara mitra atau yurisdiksi mitra melalui otoritas pajak Indonesia secara berkala;
- f. bahwa penyampaian informasi keuangan sebagaimana dimaksud dalam huruf e harus mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f, perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penyampaian Informasi Nasabah Asing Terkait Perpajakan kepada Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);

5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 337, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5618);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PENYAMPAIAN INFORMASI NASABAH ASING TERKAIT PERPAJAKAN KEPADA NEGARA MITRA ATAU YURISDIKSI MITRA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Lembaga Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat LJK, adalah LJK sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, yang memenuhi kriteria dalam perjanjian pertukaran informasi secara otomatis antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara mitra atau yurisdiksi mitra.
2. Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra adalah negara atau yurisdiksi yang terikat dengan negara Indonesia dalam konvensi tentang bantuan administratif bersama di bidang perpajakan, persetujuan antar pemerintah (*Intergovernmental Agreement/IGA*) di bidang perpajakan, atau perjanjian bilateral maupun multilateral lainnya di bidang perpajakan.

3. Pertukaran Informasi secara Otomatis adalah pertukaran informasi berkenaan dengan keperluan perpajakan antara Pemerintah Indonesia dengan pemerintah Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra yang dilakukan secara berkala pada waktu tertentu, sistematis, dan berkesinambungan yang jenis dan tata cara pertukaran informasinya diatur berdasarkan perjanjian antara negara Indonesia dengan Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra.
4. Perusahaan Asing adalah:
 - a. badan hukum yang didirikan atau berkedudukan di Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra;
 - b. kantor cabang atau kantor perwakilan dari badan hukum yang didirikan, atau berkedudukan di Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra;
 - c. badan hukum yang didirikan atau berkedudukan di Indonesia atau di luar Indonesia yang bukan Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra, yang dimiliki oleh wajib pajak Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra berupa perorangan atau badan hukum paling sedikit sebesar persentase tertentu yang tercantum dalam perjanjian Pertukaran Informasi secara Otomatis; atau
 - d. kantor cabang atau kantor perwakilan dari badan hukum yang didirikan atau berkedudukan di Indonesia atau di luar Indonesia yang bukan Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra, yang dimiliki oleh wajib pajak Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra berupa perorangan atau badan hukum paling sedikit sebesar persentase tertentu yang tercantum dalam perjanjian Pertukaran Informasi secara Otomatis.

5. Nasabah Asing adalah:
- a. bagi Bank Umum adalah nasabah perorangan atau Perusahaan Asing yang memenuhi kriteria tertentu sebagaimana diatur dalam perjanjian Pertukaran Informasi secara Otomatis, yang memiliki rekening dan/atau menggunakan jasa di Bank Umum atau Bank Umum yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah;
 - b. bagi Perusahaan Efek dan Bank Kustodian adalah nasabah perorangan atau Perusahaan Asing yang memenuhi kriteria tertentu sebagaimana diatur dalam perjanjian Pertukaran Informasi secara Otomatis, yang memiliki rekening efek pada dan/atau menggunakan jasa Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian secara langsung (*direct customer*);
 - c. bagi Perusahaan Asuransi Jiwa dan Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah adalah pemegang polis atau peserta berupa perorangan atau Perusahaan Asing yang memenuhi kriteria tertentu sebagaimana diatur dalam perjanjian Pertukaran Informasi secara Otomatis; dan/atau
 - d. bagi LJK selain angka 5 huruf a, huruf b, dan huruf c, adalah nasabah yang memenuhi kriteria sesuai perjanjian terkait perpajakan antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra yang akan diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan, yang merupakan wajib pajak Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra.

BAB II
PELAPORAN

Pasal 2

- (1) Dalam rangka penerapan perjanjian Pertukaran Informasi secara Otomatis, LJK wajib menyampaikan laporan kepada otoritas pajak Indonesia berupa informasi Nasabah Asing terkait perpajakan untuk diteruskan kepada otoritas pajak Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan laporan mengenai informasi Nasabah Asing yang memiliki saldo rekening atau nilai rekening paling sedikit sesuai dengan perjanjian Pertukaran Informasi secara Otomatis.
- (3) Informasi Nasabah Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit meliputi:
 - a. Informasi nasabah; dan
 - b. Informasi keuangan nasabah.

Pasal 3

Dalam rangka penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), LJK wajib:

- a. melakukan identifikasi terhadap:
 1. nasabah; atau
 2. calon nasabah,untuk memastikan bahwa nasabah atau calon nasabah dimaksud memenuhi kriteria Nasabah Asing atau calon Nasabah Asing;
- b. meminta informasi dan/atau dokumen yang diperlukan dalam rangka verifikasi bahwa nasabah atau calon nasabah memenuhi kriteria Nasabah Asing atau calon Nasabah Asing;

- c. meminta Nasabah Asing dan/atau calon Nasabah Asing untuk menyampaikan pernyataan persetujuan, instruksi atau pemberian kuasa secara tertulis dan sukarela kepada LJK untuk memberikan informasi Nasabah Asing dan/atau calon Nasabah Asing kepada otoritas pajak Indonesia untuk diteruskan kepada otoritas pajak Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra; dan
- d. melakukan penyaringan Nasabah Asing yang memiliki saldo rekening atau nilai paling sedikit sesuai dengan yang ditetapkan dalam perjanjian Pertukaran Informasi secara Otomatis.

Pasal 4

Dalam hal calon Nasabah Asing tidak bersedia menyampaikan pernyataan persetujuan, instruksi, pemberian kuasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, LJK wajib:

- a. menjelaskan ketentuan terkait Pertukaran Informasi secara Otomatis; dan
- b. menolak melakukan hubungan usaha dengan calon Nasabah Asing tersebut.

Pasal 5

- (1) Dalam hal Nasabah Asing tidak bersedia menyampaikan pernyataan persetujuan, instruksi, pemberian kuasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, LJK wajib:
 - a. menjelaskan konsekuensi bagi Nasabah Asing apabila tidak bersedia memberikan informasi sesuai Perjanjian Pertukaran Informasi secara Otomatis;
 - b. meminta Nasabah Asing menyampaikan pernyataan keberatan secara tertulis, dan
 - c. tidak melayani transaksi baru terkait rekening Nasabah Asing tersebut.
- (2) Penghentian layanan transaksi baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dikecualikan bagi transaksi:

- a. untuk pemenuhan kewajiban yang telah diperjanjikan sebelumnya antara Nasabah Asing dengan LJK;
- b. untuk penutupan rekening;
- c. untuk pemenuhan kewajiban berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Penyampaian laporan informasi Nasabah Asing oleh LJK kepada otoritas pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat dilakukan:

- a. melalui Otoritas Jasa Keuangan; atau
- b. langsung kepada otoritas pajak.

Pasal 7

- (1) Penyampaian laporan informasi Nasabah Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, disampaikan paling lambat 60 hari sebelum batas waktu pelaporan kepada otoritas pajak Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra berdasarkan perjanjian Pertukaran Informasi secara Otomatis.
- (2) Dalam hal batas waktu pelaporan informasi Nasabah Asing jatuh pada hari libur, maka pelaporan dilakukan pada hari kerja setelahnya.

Pasal 8

Dalam rangka penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, LJK wajib menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan nama pejabat yang bertanggung jawab (*responsible officer*) atas pelaporan informasi Nasabah Asing.

Pasal 9

- (1) LJK dapat mendelegasikan pelaksanaan pelaporan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 kepada LJK lain yang menjadi *selling agent* dan/atau kustodian.
- (2) Pendelegasian pelaksanaan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kesepakatan tertulis.
- (3) Pendelegasian pelaksanaan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak meniadakan tanggung jawab LJK yang mendelegasikan pelaksanaan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3.

BAB III

SANKSI

Pasal 10

LJK yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan/atau Pasal 8 dikenakan sanksi administratif berupa teguran atau peringatan tertulis.

BAB IV

PENUTUP

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 12

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 4 Desember 2015

KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN,

ttd

MULIAMAN D. HADAD

Diundangkan di Jakarta

Pada tanggal 11 Desember 2015

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 291

Salinan sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

Sudarmaji

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR 25 /POJK.03/2015
TENTANG
PENYAMPAIAN INFORMASI NASABAH ASING TERKAIT PERPAJAKAN KEPADA
NEGARA MITRA ATAU YURISDIKSI MITRA

I. UMUM

Dalam rangka menjaga stabilitas sistem keuangan dilakukan koordinasi dengan negara lain baik secara regional maupun global. Salah satu koordinasi tersebut dimaksudkan untuk mendukung upaya pencegahan penghindaran pajak (*tax avoidance*), pengelakan pajak (*tax evasion*), dan untuk meningkatkan kepatuhan warga negara Indonesia yang berdomisili di negara lain terhadap pemenuhan ketentuan pajak Indonesia, dan sebaliknya. Bentuk koordinasi yang dilakukan untuk mendukung upaya pencegahan penghindaran pajak tersebut adalah berupa kegiatan tukar menukar informasi keuangan wajib pajak dengan negara lain.

Kegiatan dimaksud diawali dengan perjanjian antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra yaitu pemerintah dari negara yang telah berkomitmen untuk mencegah penghindaran pajak oleh wajib pajak baik melalui perjanjian bilateral maupun multilateral. Komitmen pemerintah Indonesia terhadap upaya penghindaran dan pengelakan pajak telah disahkan dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 159 Tahun 2014 tanggal 17 Oktober 2014 tentang Pengesahan *Convention on Mutual Administrative Assistance in Tax Matters* (Konvensi tentang Bantuan Administratif Bersama di Bidang perpajakan).

Perjanjian negara untuk mendukung penghindaran pajak mewajibkan masing-masing otoritas pajak negara dimaksud melakukan penyampaian informasi atas wajib pajak Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra yang berada di negaranya. Salah satu pihak yang berperan penting dalam penyampaian informasi tersebut adalah Lembaga Jasa Keuangan (LJK) yang menjadi tempat penyimpanan atau investasi dan pelayanan jasa keuangan nasabah yang merupakan wajib pajak Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra.

Pertukaran informasi antara pemerintah Indonesia dengan otoritas pajak Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra yang dilakukan oleh pejabat berwenang atau *competent authority* di Indonesia dilaksanakan berdasarkan komitmen pemerintah Indonesia antara lain pada: Konvensi Bantuan Administratif Bersama di Bidang Perpajakan, Persetujuan antar Pemerintah (*Intergovernmental Agreement/IGA*) di Bidang Perpajakan, atau Perjanjian Bilateral maupun Multilateral lainnya di Bidang Perpajakan.

Pertukaran informasi tersebut meliputi 3 (tiga) jenis yaitu Pertukaran informasi yang dilakukan berdasarkan permintaan, secara spontan, dan secara otomatis. Persamaan dari ketiga jenis Pertukaran Informasi tersebut adalah adanya perjanjian negara yang mendasari, sedangkan perbedaannya yaitu pada:

1. pertukaran informasi berdasarkan permintaan, terdapat permintaan atas wajib pajak tertentu terlebih dahulu,
2. pertukaran secara spontan, salah satu negara mempunyai inisiatif untuk melaporkan wajib pajak tertentu,
3. pertukaran informasi secara otomatis, penyampaian informasi keuangan wajib pajak yang tidak berdasarkan permintaan ataupun insiatif, melainkan berdasarkan pemenuhan kriteria wajib pajak dalam perjanjian antar negara yang dilakukan melalui sistem yang telah disepakati, disampaikan secara berkala dan berkesinambungan.

Lebih lanjut, Pertukaran Informasi secara Otomatis yaitu pertukaran informasi keuangan nasabah LJK yang merupakan wajib pajak Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra yang berada di Indonesia untuk disampaikan kepada otoritas pajak Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra dimaksud, dan dapat berlaku sebaliknya bagi wajib pajak Indonesia yang merupakan nasabah LJK di Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra yang akan disampaikan informasi keuangannya kepada Otoritas Pajak di Indonesia.

Pertukaran Informasi secara Otomatis dapat dilakukan dengan adanya surat pernyataan sukarela dari nasabah wajib pajak Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra. Perjanjian negara dalam rangka melakukan Pertukaran Informasi secara Otomatis meliputi antara lain: tata cara melakukan *due diligence*, jenis informasi yang dipertukarkan, periode laporan (berkala), dan waktu penyampaian laporan. Penyampaian informasi keuangan dilakukan melalui sistem yang telah disepakati dan dilakukan secara berkesinambungan.

Pemerintah telah menetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 125/PMK.010/2015 tanggal 7 Juli 2015 yang memungkinkan LJK menyampaikan informasi keuangan nasabah yang merupakan wajib pajak Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra kepada otoritas pajak di Indonesia dan otoritas pajak di Negara Mitra berdasarkan persetujuan tertulis secara sukarela dari Nasabah wajib pajak Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra dimaksud, kepada LJK.

Untuk mendukung pemerintah dan LJK dalam proses penyampaian informasi nasabah LJK yang merupakan wajib pajak Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra agar tetap mematuhi peraturan perundang-undangan, maka diperlukan pengaturan mengenai penyampaian informasi nasabah dimaksud dalam rangka perjanjian Pertukaran Informasi Terkait Perpajakan antara Indonesia dengan Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “otoritas pajak Indonesia” adalah Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan nilai rekening antara lain nilai tunai kontrak asuransi, atau nilai anuitas atau *surrender value*.

Ayat (3)

Huruf a

Informasi nasabah termasuk antara lain informasi mengenai nama dan nomor rekening.

Nomor rekening antara lain berupa:

- 1) rekening bagi Bank;
- 2) polis asuransi bagi Perusahaan Asuransi Jiwa dan Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah; dan/atau
- 3) nomor sub rekening efek bagi Perusahaan Efek dan Bank Kustodian.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 3

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Informasi dan/atau dokumen yang diminta antara lain adalah alamat korespondensi di Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra, nomor identitas pajak Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra, dan informasi dan/atau dokumen lainnya sesuai perjanjian Pertukaran Informasi secara Otomatis yang akan diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan.

Huruf c

Pernyataan persetujuan/instruksi/pemberian kuasa tertulis Nasabah Asing perlu diperoleh agar pemberian informasi kepada otoritas pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait kerahasiaan data nasabah.

Huruf d

Yang dimaksud dengan nilai termasuk nilai tunai kontrak asuransi, atau nilai anuitas atau *surrender value*.

Pasal 4

Ketentuan terkait Pertukaran Informasi secara Otomatis antara lain:

- a. penyampaian informasi Nasabah Asing kepada Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra;

- b. pentingnya pernyataan persetujuan/instruksi/pemberian kuasa untuk dapat menyampaikan informasi Nasabah Asing kepada Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra.

Pasal 5

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “transaksi” adalah transaksi keuangan, termasuk:

- a. setoran, penarikan, transfer, pembukaan rekening atau pembuatan kontrak bagi nasabah perbankan;
- b. pembukaan rekening, transaksi beli atau pengalihan bagi nasabah pasar modal;
- c. penutupan polis baru bagi perusahaan asuransi jiwa dan perusahaan asuransi jiwa syariah.

Ayat (2)

Huruf a

Contoh pemenuhan kewajiban yang telah diperjanjikan sebelumnya antara lain:

- 1) pembayaran premi asuransi;
- 2) pembayaran angsuran kredit.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Contoh pemenuhan kewajiban berdasarkan peraturan perundang-undangan antara lain:

- 1) pemenuhan kewajiban pajak;
- 2) pelaksanaan eksekusi atas putusan pengadilan.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Yang dimaksud ketentuan lebih lanjut antara lain mengenai:

- a. penunjukan *responsible officer*;
- b. tata cara pelaporan informasi Nasabah Asing;
- c. informasi Nasabah Asing yang harus dilaporkan.

Pasal 12

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5773